BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 475/ KPTS/ IV.04 / 2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan usulan Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Umum Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat untuk mutasi jabatan dari Fungsional Kesehatan menjadi Pelaksana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengingat semakin tingginya beban kerja dan minimnya sumber daya manusia dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional kesehatan, dipandang perlu membebaskan sementara pegawai negeri sipil yang bersangkutan dari jabatan fungsional kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Kesehatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 64 Tahun 2006 tentang Tata cara Permintaan Pemberian dan Pemberhentian Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 800/671/III.20/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Perubahan Status Jabatan Fungsional Kesehatan Menjadi Jabatan Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
2. Surat Direktur RSUD Alimuddin Umar Nomor : 800/678/III.20/2018 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Permohonan Alih Tugas dari Jabatan Fungsional PNS Menjadi Staf Struktural An. Epa Paulina Romsariya, A.Md.Keb;
3. Surat Direktur RSUD Alimuddin Umar Nomor : 800/731/III.20/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Permohonan Alih Tugas dari Jabatan Fungsional PNS Menjadi Staf Struktural An. Umi Rosyidah, S.Kep.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2, dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Kesehatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 dan diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam kolom 6 dari lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Kesehatan apabila telah selesai menjalani tugas diluar Jabatan Fungsional Kesehatan dengan angka kredit terakhir sebagaimana tersebut dalam kolom 7 dari lampiran keputusan ini.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan sepenuhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Desember 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Kesehatan;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta;
8. Gubernur Lampung;
9. Inspektur Provinsi Lampung;
10. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
11. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala KPPN Liwa Kabupaten Lampung Barat;
13. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Lampung Barat;
14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
15. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
16. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	BKPSDM	
5	D-kesehatan	
6	RSUD AU	
7	BPKD	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 435 / KPTS / IV.04 / 2018
TANGGAL : 7 Desember 2018

DAFTAR PEMBERHENTIAN SEMENTARA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN		KETERANGAN
				JABATAN LAMA	JABATAN BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1	SOFIA HELYSA, AMK	19830805 200903 2 006	Penata Muda (III/a)	Perawat Pertama pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	Pelaksana pada Dinas Kesehatan Puskesmas Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	Diberhentikan Sementara dari Jabatan dan Tunjangan Fungsional Kesehatan dengan Angka Kredit 101,883
2	HELEN DIANA, A.Md.Kep	19790307 201407 2 001	Pengatur Tingkat I (II/d)	Perawat Pelaksana pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat	Pelaksana pada Dinas Kesehatan Puskesmas Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	Diberhentikan Sementara dari Jabatan dan Tunjangan Fungsional Kesehatan dengan Angka Kredit 86,881
3	EPA PAULINA ROMSARIYA, A.Md.Keb	19820705 200804 2 003	Penata Muda (III/a)	Perawat Pertama pada RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat	Pelaksana pada RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat	Diberhentikan Sementara dari Jabatan dan Tunjangan Fungsional Kesehatan dengan Angka Kredit 115,668
4	UMI ROSYIDAH, S.Kep	19760402 200604 2 019	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Perawat Pertama pada RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat	Pelaksana pada RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat	Diberhentikan Sementara dari Jabatan dan Tunjangan Fungsional Kesehatan dengan Angka Kredit 151,903

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	BKP SDM	
5	D. Kesehatan	
6	RSUD AU	
7	BPKD	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS